



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI  
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja para pelaku usaha, sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan stabilitas kegiatan usaha, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi;
  - b. bahwa untuk mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan stimulus bagi para pelaku usaha;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ  
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui pemberian stimulus ekonomi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor  $\frac{119/2813/SJ}{177/KMK.07/2020}$  tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Pertanian, bidang Pertanian sub Peternakan, bidang kelautan dan perikanan, bidang Pariwisata, bidang Perhubungan, bidang Perindustrian dan bidang Kebudayaan.
5. Stimulus Ekonomi adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat individu/kelompok atau badan usaha dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Resiko ekonomi adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan ekonomi.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## BAB II BENTUK

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan stimulus ekonomi untuk penanganan dampak ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Stimulus ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian bantuan modal usaha; dan
  - b. pembelian produk.
- (3) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk:
  - a. pembelian peralatan;
  - b. pembelian bahan baku;
  - c. pembelian sarana produksi; dan/atau
  - d. upah tenaga kerja.
- (4) Ketentuan jenis produk pada pembelian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

## BAB III KRITERIA PENERIMA

### Pasal 3

- (1) Penerima Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan berdomisili di Daerah;
  - b. bukan Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  - c. terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga mengalami kesulitan berusaha dan rentan terhadap resiko ekonomi;
  - d. bidang usahanya meliputi:
    1. perdagangan;
    2. perindustrian;
    3. pertanian;
    4. peternakan;
    5. perikanan;
    6. pariwisata;
    7. transportasi;
    8. kebudayaan; dan
    9. jasa.
  - e. usaha sudah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Oktober 2020 dibuktikan dengan foto kopi izin usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah;

- f. untuk penerima bantuan berupa kelompok telah mendapatkan pengesahan atau penetapan kelompok dari Perangkat Daerah Pembina; dan
  - g. untuk anggota kelompok yang telah mengajukan bantuan stimulus ekonomi, tidak dapat mengajukan kembali secara perorangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan kriteria khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak membatasi penerima stimulus ekonomi.

#### Pasal 4

- (1) Penerima Stimulus Ekonomi terdiri dari:
- a. koperasi;
  - b. perorangan;
  - c. kelompok; dan
  - d. badan usaha.
- (2) Penerima Stimulus Ekonomi diprioritaskan bagi pelaku usaha yang tempat usahanya berada di Daerah.

### BAB IV BESARAN

#### Pasal 5

Besaran stimulus ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk Koperasi, Kelompok dan Badan Usaha paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. pembelian produk dengan harga satuan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

### BAB V WAKTU PENYALURAN

#### Pasal 6

Stimulus ekonomi diterima penerima stimulus ekonomi paling lambat Tanggal 10 Desember 2020 atau sebelum Tanggal 10 Desember 2020 jika alokasi anggaran sudah terserap 100% (seratus persen).

### BAB VI PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Calon penerima stimulus ekonomi mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah terkait dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk permohonan bantuan modal:
    - 1. penerima perorangan:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
      - b) fotokopi izin usaha atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah;

- c) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha;
    - 2) tujuan mengajukan permohonan bantuan dan pemanfaatan bantuan; dan
    - 3) besaran permohonan bantuan dan rencana penggunaan bantuan.
  - d) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesediaan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan stimulus ekonomi.
2. penerima kelompok:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Kelompok;
  - b) fotokopi dokumen pengesahan atau penetapan kelompok; dan
  - c) fotokopi struktur organisasi kelompok.
  - d) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha;
    - 2) tujuan mengajukan permohonan bantuan dan pemanfaatan bantuan; dan
    - 3) besaran permohonan bantuan dan rencana penggunaan bantuan.
  - e) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesediaan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan stimulus ekonomi.
3. penerima berupa Badan Usaha:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pimpinan Badan Usaha;
  - b) fotokopi izin usaha;
  - c) fotokopi akta pendirian; dan
  - e) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha;
    - 2) tujuan mengajukan permohonan bantuan dan pemanfaatan bantuan; dan
    - 3) besaran permohonan bantuan dan rencana penggunaan bantuan.
  - d) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesediaan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan stimulus ekonomi.
4. penerima berupa Koperasi:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua koperasi;
  - b) fotokopi izin usaha;
  - c) fotokopi akta pendirian;
  - d) fotokopi struktur organisasi;
  - f) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha;
    - 2) tujuan mengajukan permohonan bantuan dan pemanfaatan bantuan; dan
    - 3) besaran permohonan bantuan dan rencana penggunaan bantuan.
  - e) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesediaan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan stimulus ekonomi.
- b. untuk pembelian produk:
1. penerima perorangan:
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b) fotokopi izin usaha atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah;
  - c) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha; dan
    - 2) rencana barang yang akan dijual meliputi jenis barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga.
  - d) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesulitan memasarkan produk.

2. penerima kelompok:
  - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Kelompok;
  - b) fotokopi dokumen pengesahan atau penetapan kelompok; dan
  - c) fotokopi struktur organisasi kelompok.
  - e) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha; dan
    - 2) rencana barang yang akan dijual meliputi jenis barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga.
  - f) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesulitan memasarkan produk.
3. penerima berupa Badan Usaha:
  - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pimpinan;
  - b) fotokopi izin usaha;
  - c) fotokopi akta pendirian;
  - d) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha; dan
    - 2) rencana barang yang akan dijual meliputi jenis barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga.
  - e) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesulitan memasarkan produk.
4. penerima berupa Koperasi:
  - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua pengurus koperasi;
  - b) fotokopi izin usaha;
  - c) fotokopi akta pendirian;
  - d) fotokopi struktur organisasi;
  - f) proposal yang berisi:
    - 1) data pemohon dan data usaha; dan
    - 2) rencana barang yang akan dijual meliputi jenis barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga.
  - e) Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan stimulus ekonomi lebih dari 1 (satu) pengajuan dan kesulitan memasarkan produk.

(3) Permohonan diajukan paling lambat 23 Oktober 2020 pada jam kerja.

(4) Contoh format dokumen pengajuan stimulus ekonomi berupa permohonan, proposal, surat pernyataan, dan surat keterangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi permohonan stimulus ekonomi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Stimulus Ekonomi.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penyaluran Stimulus Ekonomi Berupa Bantuan Modal

Pasal 9

Pencairan Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyalurkan Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal kepada penerima Stimulus Ekonomi.
- (2) Penyaluran Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui Bank Bapas 69.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya alokasi stimulus ekonomi dari Perangkat Daerah.
- (4) Penerima Stimulus Ekonomi wajib mencairkan bantuan modal paling lama 5 (lima) hari setelah pemindahbukuan bantuan modal.
- (5) Dalam hal Penerima Stimulus Ekonomi tidak mencairkan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bantuan modal disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bank Bapas 69 paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir pencairan bantuan modal oleh Penerima Stimulus Ekonomi.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembelian dan Pemanfaatan Produk

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pembelian produk berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penerima Stimulus Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan pembelian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat.
- (3) Pembelian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemanfaatan hasil pembelian produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII  
REKONSILIASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Direktur Bank Bapas 69 melakukan rekonsiliasi penyaluran stimulus ekonomi berupa bantuan modal paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir pencairan bantuan modal oleh Penerima Stimulus Ekonomi.

Pasal 14

- (1) Direktur Bank Bapas 69 melaporkan penyaluran stimulus ekonomi berupa modal usaha kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah dilampiri:
  - a. Bukti pemindahbukuan bantuan modal;
  - b. Berita Acara Rekonsiliasi penyaluran Stimulus Ekonomi; dan



- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur Bank Bapas 69 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir pencairan bantuan modal oleh Penerima Stimulus Ekonomi.

#### Pasal 15

- (1) Penerima stimulus ekonomi berupa bantuan modal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan modal kepada Perangkat Daerah terkait, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya bantuan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pembelian produk kepada Bupati dengan dilampiri:

- a. fotokopi dokumen pengadaan serta bukti-bukti pengadaan yang sah; dan
- b. fotokopi tanda terima penyaluran barang hasil pembelian produk yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Semua biaya yang timbul dalam rangka pemberian stimulus ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 44



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 42 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI  
 KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA  
 PENANGANAN DAMPAK EKONOMI  
 AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
 (*COVID-19*) YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN STIMULUS EKONOMI

I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN STIMULUS EKONOMI

KOP PENYELENGGARA KEGIATAN/USAHA

....., .....

Kepada :  
 Yth. Bupati Cq. Kepala Dinas .....  
 Kabupaten Magelang  
 di-

.....

Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- NIK : .....
- Alamat : .....
- No Telepon : .....
- Jabatan : .....
- Jenis Usaha : .....
- Status Usaha : Perorangan/Kelompok/Badan Usaha/Koperasi \*)
- Nama Badan Usaha : .....\*\*)
- Alamat Usaha : .....\*\*)
- Jenis Permohonan : Modal Usaha/Pembelian Produk \*)

dengan ini mengajukan permohonan bantuan stimulus ekonomi.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun .... tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui, .....

LURAH/KEPALA DESA ....., Yang membuat permohonan,

NAMA LURAH/KEPALA DESA .....

\*) coret yang tidak sesuai

\*\*\*) diisi jika ada

## II. PROPOSAL STIMULUS EKONOMI

### PROPOSAL BANTUAN STIMULUS EKONOMI KEPADA KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan bantuan stimulus dampak ekonomi akibat covid-19 di Kabupaten Magelang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama lengkap pemohon : .....
2. NIK : .....
3. Alamat lengkap pemohon : .....
4. No Telepon (aktif) : .....
5. Jenis Usaha : .....
6. Status Usaha : Perorangan / Kelompok (coret yang tidak perlu)
7. Nama Perusahaan : .....(diisi kalau ada)
8. Alamat Usaha : .....
9. Jenis permohonan : Modal Usaha / Pembelian Produk (coret yang tidak perlu)
10. Alasan / tujuan mengajukan bantuan :  
.....  
.....  
.....
11. Uraian untuk bantuan modal : \*)
  - a. Besaran permohonan : Rp.....(ditulis dengan huruf)
  - b. Rencana penggunaan dana :
    - i. .... Rp.....
    - ii. .... Rp.....
    - iii. .... Rp.....
    - iv. .... Rp.....
    - v. Dst
12. Uraian untuk bantuan berupa pembelian produk : \*)
  - a. Kapasitas produksi
    - i. Sebelum covid .....per hari.....per bulan
    - ii. Sesudah covid .....per hari.....per bulan
  - b. Rencana barang yang dijual

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA

....., .....2020

Mengetahui  
Lurah/Kepala Desa

Pemohon

(.....)

(.....)

#### Catatan :

1. Formulir diisi lengkap dan rinci. Formulir yang tidak diisi dengan lengkap/rinci tidak akan diproses.
2. Penjelasan tambahan / rinci proposal dapat dibuat dalam lampiran tersendiri.

\*) diisi sesuai bentuk stimulus ekonomi yang diajukan

III. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN STIMULUS EKONOMI KABUPATEN MAGELANG LEBIH DARI SATU PENGAJUAN DAN KESEDIAAN MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULUS EKONOMI

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN STIMULUS EKONOMI  
KABUPATEN MAGELANG LEBIH DARI SATU PENGAJUAN DAN  
KESEDIAAN MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN  
PENGGUNAAN BANTUAN STIMULUS EKONOMI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- NIK : .....
- Alamat : .....
- No Telepon : .....
- Kedudukan dalam Usaha : .....
- Jenis Usaha : .....
- Status Usaha : Perorangan/Kelompok/Badan Usaha/Koperasi \*)
- Nama Badan Usaha : .....\*\*)
- Alamat Usaha : .....\*\*)
- Jenis Permohonan : Modal Usaha/Pembelian Produk \*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. hanya akan mengajukan 1 (satu) permohonan stimulus ekonomi yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Magelang melalui Perangkat Daerah Pembina; dan
2. bersedia melaporkan penggunaan stimulus ekonomi dimaksud sesuai rencana pengajuan, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah diterimanya bantuan.

....., .....2020

Mengetahui  
Lurah/Kepala Desa

Pemohon

(.....)

(.....)

IV. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN STIMULUS EKONOMI KABUPATEN MAGELANG LEBIH DARI SATU PENGAJUAN DAN KESULITAN MEMASARKAN PRODUK

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN STIMULUS EKONOMI  
KABUPATEN MAGELANG LEBIH DARI SATU PENGAJUAN DAN  
KESULITAN MEMASARKAN PRODUK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
No Telepon : .....  
Kedudukan dalam Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....  
Status Usaha : Perorangan/Kelompok/Badan Usaha/Koperasi \*)  
Nama Badan Usaha : .....\*\*)  
Alamat Usaha : .....\*\*)  
Jenis Permohonan : Modal Usaha/Pembelian Produk \*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. hanya akan mengajukan 1 (satu) permohonan stimulus ekonomi yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Magelang melalui Perangkat Daerah Pembina; dan
2. mengalami kesulitan dalam pemasaran produk dikarenakan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

....., .....2020

Mengetahui  
Lurah/Kepala Desa

Pemohon

(.....)

(.....)

V. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN USAHA

KOP

SURAT KETERANGAN BERUSAHA  
NO :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : .....

NIK : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

mempunyai usaha ..... yang berlokasi di .....  
sejak .....

Demikian Surat Keterangan Berusaha ini diperbuat dengan sebenarnya untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., .....2020

Kepala Desa/Lurah,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAIFUDIN, S.H.  
Pembina  
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI  
KEPADA PELAKU USAHA DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK  
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
CALON PENERIMA BANTUAN STIMULUS EKONOMI

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang, yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, Kasie, serta staf yang membidangi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat : ..... (Kepala Dinas)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Narasumber : ..... (.....)

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data yang diusulkan menerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang benar-benar layak mendapatkan Bantuan Stimulus Ekonomi.
3. .... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA  
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON  
PENERIMA BANTUAN STIMULUS EKONOMI

DATA CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	ALAMAT	NIK	JENIS USAHA	NAMA USAHA/BADAN USAHA*)	STATUS PENGAJUAN (PERORANGAN/ KELOMPOK/BADAN USAHA/KOPERASI)	JUMLAH PENGAJUAN (Rp)
1									
2									
3									

KEPALA DINAS.....

.....

\*) *diisi jika ada*



LAMPIRAN BERITA ACARA  
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON  
PENERIMA BANTUAN STIMULUS EKONOMI

DATA CALON PENERIMA BANTUAN PEMBELIAN PRODUK YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	ALAMAT	NIK	JENIS USAHA	NAMA USAHA/BADAN USAHA*)	STATUS PENGAJUAN (PERORANGAN/ KELOMPOK/BADAN USAHA/KOPERASI)	NAMA PRODUK	JUMLAH YANG AKAN DIBELI	TOTAL HARGA (Rp)
1											
2											
3											

KEPALA DINAS.....

.....

\*) diisi jika ada

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI  
KEPADA PELAKU USAHA DALAM  
RANGKA PENANGANAN DAMPAK  
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP BANK BAPAS 69

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bank Bapas 69 sanggup untuk menyalurkan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang dengan cara pemindahbukuan kepada Penerima Stimulus Ekonomi sebanyak ..... penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Syarat penyaluran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor .... Tahun .... tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang disimpan di Bank Bapas 69 untuk kepentingan pemeriksaan.
3. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....

DIREKTUR,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 42 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI  
 KEPADA PELAKU USAHA DALAM  
 RANGKA PENANGANAN DAMPAK  
 EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19) YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
 BANTUAN MODAL

Kepada :  
 Yth. Bupati Magelang  
 Cq. Kepala Dinas .....  
 Kabupaten Magelang  
 di-  
 .....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat pertanggungjawaban penggunaan bantuan modal sebesar Rp.....(diisi dengan huruf), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggunaan :
  - a. .... Rp.....
  - b. .... Rp.....
  - c. .... Rp.....
  - d. .... Rp.....
2. Bukti-bukti pendukung terhadap penggunaan dana tersebut sebagaimana data terlampir.

Mengetahui  
 Kepala Desa/Lurah

Yang melaporkan

(.....)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SETIA**  
SARIFUDIN, S.H.  
 Pembina  
 NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,  
 ttd  
 ZAENAL ARIFIN